

PEMUNGUTAN SUARA ULANG - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 08 -
KELURAHAN PONGO - KECAMATAN WANGI-WANGI - DALAM PEMILIHAN -
KABUPATEN WAKATOBI - TAHUN 2024

Kpt 845 TAHUN 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
08 KELURAHAN PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI DALAM PEMILIHAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Menindak lanjuti surat rekomendari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-wangi Wakatobi Nomor 04/PM.02.02/K.SG-15.01/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 08 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi; Berdasarkan Ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila keadaan tertentu berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833).
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Wangi-wangi Kelurahan Pongo TPS 08
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 Halaman